



**PUTUSAN**

**Nomor:264/Pid.Sus/2017/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir pangaiaian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **RONAL ANDRIAN alias RONAL Bin ERIS DOMO**  
Lengkap  
Tempat Lahir : Tandun (Kabupaten Rokan Hulu)  
Umur / Tgl : 19 tahun / 10 September 1997  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Tandun RT. 011/RW. 004 Desa Tandun Kecamatan  
Tinggal : Tandun Kabupaten Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir
2. Nama : **MUHAMMAD REZICALDO alias ALDO Bin (Alm.)**  
Lengkap : **ZULFAKAR**  
Tempat Lahir : Tandun (Kabupaten Rokan Hulu)  
Umur / Tgl : 18 tahun / 24 Agustus 1998  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Desa Tandun RT. 009/RW. 003 Kecamatan Tandun  
Tinggal : Kabupaten Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja (Pelajar)

Hal.1 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 08 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan 07 Nopember;

Terdakwa I dipersidangan menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum **MUSTI WAL FITRI, SH** sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : No: 264/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tanggal 20 September 2017.

Terdakwa II dipersidangan menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum **BAMBANG KERISTIAN, SH** Advokat pada Kantor Hukum Bambang Keristian, SH & Partners yang beralamat di Jalan Khayangan No. 22 Rumbai Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2017.

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 10 Agustus 2017, No: 264/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 10 Agustus 2017, No: 264/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 31 Juli 2017, Nomor: B-

Hal.2 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1264.e/N.4.16.7/Euh.2/07/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 07 Agustus 2017, No.Reg.Perkara : PDM-90/PsP/08/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. **RONAL ANDRIAN alias RONAL Bin ERIS DOMO** dan terdakwa II. **MUHAMMAD REZICALDO alias ALDO Bin (Alm.) ZULFAKAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. No. 35/2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa I. **RONAL ANDRIAN alias RONAL Bin ERIS DOMO** dan terdakwa II. **MUHAMMAD REZICALDO alias ALDO Bin (Alm.) ZULFAKAR** selama **"2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN"** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening.
  - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam perpaduan biru berikut simcard no 082387056172
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua**Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan**
4. Membebankan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I melalui Penasehat Hukum pada tanggal 4 Oktober 2017 mengajukan Pledoi yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran gelap Narkotika, agar Terdakwa I direhabilitasi sedangkan Penasehat Hukum

Hal.3 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II pada saat penangkapan tidak sedang menggunakan Narkotika oleh karenanya kesalahan yang tepat pada diri Terdakwa II adalah tidak melaporkan adanya perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar Pledoi, Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2017 menyerahkan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **RONAL ANDRIAN** dan terdakwa **MUHAMMAD REZICALDO** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 16.00 Wib terdakwa RONAL ANDRIAN dan terdakwa MUHAMMAD REZICALDO mendatangi rumah Sdr. IZAM (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. IZAM dan menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Sdr. IZAM tersebut, begitu pula dengan 4 (empat) orang laki-laki lain yang ditemui para terdakwa di rumah Sdr. IZAM tersebut yakni saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, saksi MUHAMMAD PRINANTO dan Sdr. JONI SAPUTRA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), masing-masing juga

Hal.4 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. IZAM dan lalu menggunakannya di rumah tersebut. Ketika saksi MUHAMMAD PRINANTO dan Sdr. JONI SAPUTRA telah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, lalu saksi MUHAMMAD PRINANTO menyerahkan bong yang telah selesai dipakainya kepada saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan ketika saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI sedang menggunakan narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang sedang berada di rumah tersebut yakni terdakwa RONAL ANDRIAN, terdakwa MUHAMMAD REZICALDO, saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, dan saksi MUHAMMAD PRINANTO, sedangkan Sdr. IZAM dan Sdr. JONI SAPUTRA pada saat itu berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa, saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan saksi MUHAMMAD PRINANTO, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di sudut kanan rumah tersebut tempat saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan saksi MUHAMMAD PRINANTO duduk berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning (alat pembakar shabu-shabu) dan 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan di sudut kiri tempat para terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card, selanjutnya Anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Rokan Hulu guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa RONAL ANDRIAN sehari-hari adalah sebagai Supir sedangkan terdakwa MUHAMMAD REZICALDO sehari-hari adalah sebagai Pelajar, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal.5 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 40/BB/V/022806/2017 tanggal 09 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 5059/NNF/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI.
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD PRI NANTO.
  - C. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD REZICALDO.
  - D. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik RONAL ANDRIAN.
  - E. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
  - F. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Barang bukti E dan F diduga mengandung narkotika milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : Barang bukti A, B, C, D, E dan F milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.6 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **RONAL ANDRIAN** dan terdakwa **MUHAMMAD REZICALDO** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Sdr. IZAM (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunakan narkotika, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan hasilnya saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang sedang berada di rumah itu yakni terdakwa RONAL ANDRIAN, terdakwa MUHAMMAD REZICALDO, saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, dan saksi MUHAMMAD PRINANTO (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sedangkan Sdr. IZAM dan Sdr. JONI SAPUTRA pada saat itu berhasil melarikan diri.
- Selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa RONAL ANDRIAN, terdakwa MUHAMMAD REZICALDO, saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI Als PARDOSI dan saksi MUHAMMAD PRINANTO, hasilnya ditemukan barang bukti di sudut kanan rumah tempat saksi GABRIEL NICOLAS

Hal.7 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CROSKY PARDOSI dan saksi MUHAMMAD PRINANTO duduk berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning (alat pembakar shabu-shabu) serta 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan di sudut kiri tempat para terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD PRI NANTO beserta dengan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, saksi MUHAMMAD REZICALDO dan saksi RONAL ANDRIAN serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa RONAL ANDRIAN sehari-hari adalah sebagai Supir sedangkan terdakwa MUHAMMAD REZICALDO sehari-hari adalah sebagai Pelajar, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 40/BB/V/022806/2017 tanggal 09 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 5059/NNF/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI.
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD PRI NANTO.

Hal.8 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD REZICALDO.
  - D. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik RONAL ANDRIAN.
  - E. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
  - F. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Barang bukti E dan F diduga mengandung narkotika milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :  
Barang bukti A, B, C, D, E dan F milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa **RONAL ANDRIAN** dan terdakwa **MUHAMMAD REZICALDO** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 16.00 Wib terdakwa RONAL ANDRIAN dan terdakwa MUHAMMAD REZICALDO mendatangi rumah Sdr. IZAM (masih dalam pencarian pihak

Hal.9 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian/DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. IZAM dan menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Sdr. IZAM dengan cara terlebih dahulu merakit bong yang terbuat dari botol plastic minuman yang pada tutup ujung botolnya dipasang pipet plastic yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lainnya untuk tempat kaca pirex yang diisi oleh narkoba jenis shabu. Setelah bong siap dirakit kemudian terdakwa mulai membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, kemudian terdakwa mulai menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kaca pirex habis. Setelah narkoba jenis shabu yang terdapat dalam kaca pirex habis dan apabila stock masih ada kemudian kaca pirex diisi lagi dengan narkoba jenis shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastic hingga stock narkoba jenis shabu tersebut habis ataupun setelah terdakwa merasa puas, begitu juga dengan 4 (empat) orang laki-laki lain yang ditemui para terdakwa di rumah Sdr. IZAM tersebut yakni saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, saksi MUHAMMAD PRINANTO dan Sdr. JONI SAPUTRA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), masing-masing juga membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. IZAM dan lalu menggunakannya di rumah tersebut. Ketika saksi MUHAMMAD PRINANTO dan Sdr. JONI SAPUTRA telah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, lalu saksi MUHAMMAD PRINANTO menyerahkan bong yang telah selesai dipakainya kepada saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan ketika saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI sedang menggunakan narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang sedang berada di rumah tersebut yakni terdakwa RONAL ANDRIAN, terdakwa MUHAMMAD REZICALDO, saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, dan saksi MUHAMMAD PRINANTO, sedangkan Sdr. IZAM dan Sdr. JONI SAPUTRA pada saat itu berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melakukan pengeledahan terhadap diri para terdakwa, saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan saksi MUHAMMAD PRINANTO, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di sudut kanan rumah

Hal.10 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tempat saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan saksi MUHAMMAD PRINANTO duduk berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning (alat pembakar shabu-shabu) dan 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan di sudut kiri tempat para terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card, selanjutnya Anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Rokan Hulu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa RONAL ANDRIAN sehari-hari adalah sebagai Supir sedangkan terdakwa MUHAMMAD REZICALDO sehari-hari adalah sebagai Pelajar, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina bagi dirinya sendiri.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 40/BB/V/022806/2017 tanggal 09 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 5059/NNF/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI.
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD PRI NANTO.

Hal.11 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD REZICALDO.
  - D. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik RONAL ANDRIAN.
  - E. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
  - F. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Barang bukti E dan F diduga mengandung narkoba milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B, C, D, E dan F milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRI RIKARDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RONAL ANDRIAN, terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO, saksi MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I. RONAL ANDRIAN, terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO dilakukan karena adanya

Hal.12 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di rumah milk sdr. IZAM (DPO) sering terjadi jual beli maupun penyalahgunaan narkoba, namun saat dilakukan penggerebekan oleh saksi dan rekan-rekan saksi, pemilik rumah yakni sdr. IZAM (DPO) dan saksi JONI SAPUTRA berhasil melarikan diri.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sedang berada di rumah sdr. IZAM (DPO), dan di sudut kiri tempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card sedangkan dari tempat saksi MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI duduk ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex.
- Bahwa terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi SAHRAN HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RONAL ANDRIAN, terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO, saksi MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I. RONAL ANDRIAN, terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah milk sdr. IZAM (DPO) sering terjadi jual beli maupun penyalahgunaan narkoba, namun saat

Hal.13 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggerebekan oleh saksi dan rekan-rekan saksi, pemilik rumah yakni sdr. IZAM (DPO) dan saksi JONI SAPUTRA berhasil melarikan diri.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sedang berada di rumah sdr. IZAM (DPO), dan di sudut kiri tempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card sedangkan dari tempat saksi MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI duduk ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex.
- Bahwa terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi RIKI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RONAL ANDRIAN, terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO, saksi MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I. RONAL ANDRIAN, terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik sdr. IZAM (DPO) sering terjadi jual beli maupun penyalahgunaan narkoba, namun saat dilakukan penggerebekan oleh saksi dan rekan-rekan saksi, pemilik rumah yakni sdr. IZAM (DPO) dan saksi JONI SAPUTRA berhasil melarikan diri.

Hal.14 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sedang berada di rumah sdr. IZAM (DPO), dan di sudut kiri tempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card sedangkan dari tempat saksi MUHAMMAD PRINANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex.
- Bahwa terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa I. RONAL ANDRIAN, terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO dan saksi MUHAMMAD PRINANTO ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 18.30 Wib saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI datang ke rumah sdr. IZAM (DPO) tanpa berkomunikasi sebelumnya untuk membeli shabu, lalu ketika sampai di sana sdr. IZAM menyerahkan 1 (satu) paket shabu beserta bong (alat hisap shabu), kaca pirex dan mancis, kemudian ketika terdakwa hendak menyerahkan uang sdr. IZAM (DPO) mengatakan agar terdakwa pakai saja dulu dan nanti baru dibayar. Pada saat terdakwa menggunakan shabu tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Hal.15 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI sedang berada di rumah sdr. IZAM (DPO), dan tidak jauh dari tempat saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan saksi MUHAMMAD PRI NANTO duduk ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah Mancis warna kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan di sudut kiri tempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card, sedangkan sdr. IZAM (DPO) sudah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi, terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi MUHAMMAD PRI NANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 17.30 Wib saksi datang ke rumah sdr. IZAM (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi datang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah saksi dan sdr. IZAM (DPO) hanya berjarak lebih kurang 500 meter. Kemudian oleh sdr. IZAM (DPO) saksi diberikan 1 (satu) paket shabu serta dibuatkan alat-alat untuk menggunakan shabu tersebut berupa bong (alat hisap shabu) beserta kaca pirex dan Mancis, lalu saksi menggunakan 1 (satu) paket shabu tersebut sendirian. Setelah lebih kurang setengah jam kemudian datang beberapa orang yang saksi tidak kenali yakni terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II.

Hal.16 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD REZICALDO yang juga membeli paket shabu dan langsung dipersiapkan sdr. IZAM (DPO) alat-alat untuk menggunakannya, lalu disusul kedatangan saksi JONI SAPUTRA yang saat itu belum melakukan apa-apa dan setelah itu datang saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI yang membeli dan menggunakan shabu di rumah sdr. IZAM (DPO).

- Bahwa saat ditangkap terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sedang berada di rumah sdr. IZAM (DPO), dan tidak jauh dari tempat saksi dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI duduk ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan di sudut kiri tempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card, sedangkan sdr. IZAM (DPO) sudah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi maupun terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 40/BB/V/022806/2017 tanggal 09 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Hal.17 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 5059/NNF/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI.
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD PRI NANTO.
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD REZICALDO.
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik RONAL ANDRIAN.
- E. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- F. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Barang bukti E dan F diduga mengandung narkotika milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B, C, D, E dan F milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **RONAL ANDRIAN alias RONAL Bin ERIS DOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO bersama dengan saksi MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017

Hal.18 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 19.00 wib di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa pada hari itu terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO datang ke rumah sdr. IZAM (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa I. RONAL ANDRIAN, yang mana pada saat itu di rumah sdr. IZAM (DPO) sudah ada saksi MUHAMMAD PRINANTO dan sdr. IZAM (DPO), namun belum sempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO menggunakan shabu tersebut pihak kepolisian tiba-tiba datang dan melakukan penggerebekan.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sedang berada di rumah sdr. IZAM (DPO), dandi sudut kiri tempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card, tidak jauh dari tempat terdakwa MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI duduk ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan sdr. IZAM (DPO) sudah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

2. **MUHAMMAD REZICALDO alias ALDO Bin (Alm.) ZULFAKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO, saksi MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.

Hal.19 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO datang ke rumah sdr. IZAM (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa I. RONAL ANDRIAN, yang mana pada saat itu di rumah sdr. IZAM (DPO) sudah ada saksi M. PRINANTO dan sdr. IZAM (DPO), namun belum sempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO menggunakan shabu tersebut pihak kepolisian tiba-tiba datang dan melakukan penggerebekan.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sedang berada di rumah sdr. IZAM (DPO), dandi sudut kiri tempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card, tidak jauh dari tempat terdakwa MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI duduk ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan sdr. IZAM (DPO) sudah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening.
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam perpaduan biru berikut simcard no 082387056172
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua

Hal.20 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar sekira jam 16.00 Wib terdakwa RONAL ANDRIAN dan terdakwa MUHAMMAD REZICALDO mendatangi rumah Sdr. IZAM (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. IZAM dan menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Sdr. IZAM dengan cara terlebih dahulu merakit bong yang terbuat dari botol plastic minuman yang pada tutup ujung botolnya dipasang pipet plastic yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap da 1 (satu) pipet lainnya untuk tempat kaca pirex yang diisi oleh narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar setelah bong siap dirakit kemudian terdakwa mulai membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, kemudian terdakwa mulai menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kaca pirex habis.
- Bahwa benar setelah narkoba jenis shabu yang terdapat dalam kaca pirex habis dan apabila stock masih ada kemudian kaca pirex diisi lagi dengan narkoba jenis shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastic hingga stock narkoba jenis shabu tersebut habis ataupun setelah terdakwa merasa puas, begitu juga dengan 4 (empat) orang laki-laki lain yang ditemui para terdakwa di rumah Sdr. IZAM tersebut yakni saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, saksi MUHAMMAD PRINANTO dan Sdr. JONI SAPUTRA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), masing-masing juga membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. IZAM dan lalu menggunakannya di rumah tersebut.

Hal.21 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi MUHAMMAD PRINANTO dan Sdr. JONI SAPUTRA telah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, lalu saksi MUHAMMAD PRINANTO menyerahkan bong yang telah selesai dipakainya kepada saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan ketika saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI sedang menggunakan narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang sedang berada di rumah tersebut yakni terdakwa RONAL ANDRIAN, terdakwa MUHAMMAD REZICALDO, saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, dan saksi MUHAMMAD PRINANTO, sedangkan Sdr. IZAM dan Sdr. JONI SAPUTRA pada saat itu berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan melakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa, saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan saksi MUHAMMAD PRINANTO, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di sudut kanan rumah tersebut tempat saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI dan saksi MUHAMMAD PRINANTO duduk berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning (alat pembakar shabu-shabu) dan 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan di sudut kiri tempat para terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card, selanjutnya Anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Rokan Hulu guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa RONAL ANDRIAN sehari-hari adalah sebagai Supir sedangkan terdakwa MUHAMMAD REZICALDO sehari-hari adalah sebagai Pelajar, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina bagi dirinya sendiri.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Barang Bukti Nomor : 40/BB/V/022806/2017 tanggal 09 Mei

Hal.22 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 5059/NNF/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI.
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD PRI NANTO.
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik MUHAMMAD REZICALDO.
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik RONAL ANDRIAN.
- E. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- F. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Barang bukti E dan F diduga mengandung narkoba milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B, C, D, E dan F milik GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI, MUHAMMAD PRI NANTO, MUHAMMAD REZICALDO dan RONAL ANDRIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal.23 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastiantentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” ;

## Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur “Setiap Orang” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah terdakwa I. **RONAL ANDRIAN alias RONAL Bin ERIS DOMO** dan terdakwa II. **MUHAMMAD REZICALDO alias ALDO Bin (Alm.) ZULFAKAR**, setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang

Hal.24 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur“secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan “malawan hukum” adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidak menindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang untuk kepentingan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO, saksi MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOS ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu. Bahwa pada hari itu terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO datang ke rumah sdr. IZAM (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa I. RONAL ANDRIAN, yang mana pada saat itu di rumah sdr. IZAM (DPO) sudah ada saksi M. PRINANTO dan sdr. IZAM (DPO), namun belum sempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan

Hal.25 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO menggunakan shabu tersebut pihak kepolisian tiba-tiba datang dan melakukan penggerebekan. Bahwa saat ditangkap terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sedang berada di rumah sdr. IZAM (DPO), dandi sudut kiri tempat terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam beserta sim card, tidak jauh dari tempat terdakwa MUHAMMAD PRI NANTO dan saksi GABRIEL NICOLAS CROSKY PARDOSI duduk ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah jarum sumbu kompor, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning serta 1 (satu) buah kaca pirex, sedangkan sdr. IZAM (DPO) sudah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Bahwa terdakwa I. RONAL ANDRIAN dan terdakwa II. MUHAMMAD REZICALDO sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya/Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di Rehabilitasi dikarenakan sebagai korban dari Peredaran Gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk memutus Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU. No.35 Tahun 2009 Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU. No.35 Tahun 2009;

Hal.26 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 penerapan pemidanaan dalam Pasal 103 UU. No.35 Tahun 2009 hanya dapat dijatuhkan dengan beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kecanduan Narkotika, dan Terdakwa juga belum pernah melaporkan diri ke tempat rehabilitasi narkotika yang direkomendasikan pemerintah, oleh karena itu kondisi terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat untuk direhabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (3) , Jo Pasal 54 Jo Pasal 55 Jo Pasal 103 ,UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 2 SEMA no. 4 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. 7103/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, Cabang Medan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa II pada saat penangkapan tidak sedang menggunakan Narkotika oleh karenanya kesalahan yang tepat pada diri Terdakwa II adalah tidak melaporkan adanya perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta dihubungkan dengan bukti – bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa II sudah sering menggunakan Narkotika dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. 7102/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, Cabang Medan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II dapat dijatuhi hukuman sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal.27 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Para Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan keadilan;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Para Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika.

Hal.28 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening.
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam perpaduan biru berikut simcard no 082387056172
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua

**karena barang bukti ini dilarang oleh Negara, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang

Hal.29 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RONAL ADRIAN Als RONAL BIN ERIS DOMO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD REZICALDO Als ALDO BIN (Alm) ZULFAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**". Sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening.
  - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam perpaduan biru berikut simcard no 082387056172
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik merk Aqua
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

## Dimusnahkan

Demikianlah diputus pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **SUNOTO, SH, M.H** sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS,**

Hal.30 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH** dan **BUDI SETYAWAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadiri pula oleh **RIKI SAPUTRA,SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH**

**SUNOTO,SH, MH**

**BUDI SETYAWAN, SH**

**PANITERA PENGANTI**

**ADRIAN SAWERHAN,SH,**

Hal.31 dari 31 hal. Put. No.264/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)